



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- b. bahwa pengendalian kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga diperlukan pedoman yang mengatur strategi dan lingkungan pengendalian kecurangan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, jangkauan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang perlu mengaturnya dalam suatu Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Peningkatan Efektivitas Manajemen Risiko Sektor Pemerintahan Berbasis ISO 31000 di Lingkungan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 53);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN  
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
6. Penyelenggara Negara di Daerah adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, badan layanan umum Daerah, Pemerintahan Desa dan pihak pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau desa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
8. Kecurangan atau *fraud* adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Rencana Pengendalian Kecurangan adalah suatu program yang dirancang untuk melindungi organisasi dari kemungkinan kejadian kecurangan, atau suatu pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon kejadian berindikasi kecurangan.
11. Satuan Tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
12. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DASAR, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang Kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
- d. membangun integritas Penyelenggara Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
- f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Bagian Ketiga  
Prinsip Dasar

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan.
- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah, badan layanan umum Daerah, Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau Desa.

Pasal 5

Jenis perbuatan yang tergolong Kecurangan dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok, terdiri dari:

- a. merugikan keuangan negara, antara lain :
  - 1) melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara; dan/atau
  - 2) menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.

- b. penyuapan, antara lain :
  - 1) menyuap pegawai negeri;
  - 2) memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
  - 3) pegawai negeri menerima suap; dan/atau
  - 4) pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.
- c. pemerasan, antara lain :
  - 1) pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya; dan/atau
  - 2) pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.
- d. penggelapan dalam jabatan, antara lain :
  - 1) pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu;
  - 2) pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
  - 3) pegawai negeri merusakkan bukti;
  - 4) pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti; dan/atau
  - 5) pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.
- e. perbuatan curang, antara lain:
  - 1) pemborong/ahli bangunan berbuat curang;
  - 2) pengawas proyek membiarkan perbuatan curang; dan/atau
  - 3) pegawai negeri menyerobot tanah negara, sehingga merugikan orang lain.
- f. benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
- g. gratifikasi, antara lain pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan/kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi pengendalian Kecurangan;
- b. lingkungan pengendalian Kecurangan;
- c. perilaku anti Kecurangan.
- d. penerapan rencana pengendalian kecurangan;
- e. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

- (1) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
  - a. pencegahan;

- b. deteksi; dan
  - c. tindakan.
- (2) Strategi Pencegahan dalam Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
  - (3) Strategi Deteksi dalam Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan kejadian kecurangan.
  - (4) Strategi tindakan dalam Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
  - (5) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam program sebagai berikut:
    - a. Kebijakan Anti Kecurangan;
    - b. Standar Perilaku dan Disiplin;
    - c. Penilaian Risiko Kecurangan;
    - d. Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - e. Manajemen Pihak Ketiga;
    - f. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
    - g. *Whistleblowing System* dan Perlindungan Pelapor;
    - h. Deteksi Proaktif;
    - i. Investigasi; dan
    - j. Tindakan Korektif.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Keputusan Inspektur.

#### BAB IV LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

##### Pasal 8

- (1) Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan landasan utama kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. komitmen jajaran pimpinan;
  - b. budaya anti Kecurangan; dan
  - c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

## Pasal 9

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diwujudkan dalam bentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah atau desa.

## Pasal 10

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. penguatan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

## BAB V

### PERILAKU ANTI KECURANGAN

## Pasal 12

- (1) Perilaku anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c wajib dilakukan oleh Penyelenggara Negara di Daerah-
- (2) Kewajiban Penyelenggara Negara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
  - b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
  - c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
  - d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;

- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang dan/atau Bupati; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Penyelenggara Negara di Daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

### BAB VI PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah, badan layanan umum Daerah, Pemerintahan Desa wajib menyusun dan menerapkan Rencana Pengendalian Kecurangan secara efektif.
- (2) Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. kebijakan anti kecurangan;
  - b. struktur pertanggungjawaban;
  - c. standar perilaku dan disiplin;
  - d. manajemen risiko kecurangan;
  - e. kepedulian pegawai;
  - f. sistem pelaporan kecurangan;
  - g. perlindungan pelapor;
  - h. kepedulian pelanggan dan masyarakat;
  - i. prosedur investigasi; dan
  - j. pengungkapan kepada pihak eksternal.
- (3) Dalam menyusun dan menerapkan Rencana Pengendalian Kecurangan atau *Fraud Control Plan* yang efektif, PD wajib memperhatikan paling sedikit:
  - a. kondisi lingkungan intern dan ekstern;
  - b. kompleksitas pelayanan;
  - c. jenis, potensi, dan risiko Kecurangan; dan
  - d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

#### Pasal 15

- (1) Untuk pemantauan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan, PD wajib menyampaikan Laporan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Laporan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.

BAB VII  
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem Pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Pembentukan, Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan yang secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Direktur badan usaha milik Daerah, Kepala badan layanan umum Daerah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan dilingkungannya.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban Penyelenggara Negara di Daerah atas kerugian keuangan/barang daerah atau pihak lain yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai format surat komitmen anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, laporan kejadian kecurangan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, dan pelaporan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan atau *Fraud Control Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **15 Desember 2022**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **15 Desember 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022  
NOMOR **78** .

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 77 TAHUN 2022  
TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT KOMITMEN ANTI KECURANGAN, LAPORAN KEJADIAN  
KECURANGAN KEPADA BUPATI, DAN FORMAT PELAPORAN PENERAPAN  
RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN (*FRAUD CONTROL PLAN*)

A. Surat Komitmen Anti Kecurangan

|  |                      |
|--|----------------------|
| KOP  |                      |
| <hr/>  |                      |
| KOMITMEN ANTI KECURANGAN   |                      |
| Kami atas nama Pimpinan ..... (Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah/Pemerintahan Desa), dengan ini berkomitmen untuk:   |                      |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (<i>Fraud Control Plan</i>) dalam melaksanakan setiap aktivitas pelayanan;</li><li>2. Menerapkan lingkungan pengendalian (<i>control environment</i>) yang efektif;</li><li>3. Tidak memberikan toleransi (<i>zero tolerance</i>) pada segala bentuk Kecurangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal;</li><li>4. Menindak tegas segala bentuk Kecurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li><li>5. Memantau, mengawasi dan menyelesaikan setiap kejadian Kecurangan yang terjadi.</li></ol> |                      |
| Mengetahui:  | Karawang, 20...      |
| BUPATI KARAWANG,   | Kepala .....,        |
| (.....)  | (.....)<br>NIP. .... |

KOP

---

KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

adalah ..... (Pegawai Negeri Sipil/Pegawai/....), .....(Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah/Pemerintahan Desa) dengan ini berkomitmen untuk :

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas;
2. Memahami setiap risiko Kecurangan dan peduli terhadap indikasi-indikasi adanya Kecurangan (*redflag*);
3. Melaporkan kejadian yang mencurigakan atau indikasi Kecurangan melalui sarana yang telah ditetapkan;
4. Ikut berperan aktif dalam mengurangi dan mencegah terjadinya Kecurangan;
5. Melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif dengan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud kepedulian terhadap upaya pencegahan terjadinya Kecurangan;
6. Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila tidak menjalankan Komitmen Anti Kecurangan.

Karawang, 20...

Jabatan

(Nama.....)

NIP. ....

**B. Format Laporan Kejadian Kecurangan Kepada Bupati**

KOP PERANGKAT DAERAH

---

**LAPORAN KEJADIAN KECURANGAN**

Berdampak Negatif Secara Signifikan, dan/atau Berpotensi Menjadi Perhatian Publik

| No. | Nama Pelaku | Bentuk Penyimpangan/ Jenis Kecurangan | Tempat Kejadian | Informasi Singkat Mengenai Modus | Indikasi Kerugian |
|-----|-------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 1   |             |                                       |                 |                                  |                   |
| 2   |             |                                       |                 |                                  |                   |
| 3   |             |                                       |                 |                                  |                   |
| Dst |             |                                       |                 |                                  |                   |

Karawang,..... 20XX  
KEPALA .....,

(.....)  
NIP. ....

**Keterangan:**

1. Nama Pelaku
  - a. Langsung/Pelaku: adalah ASN/kelompok ASN yang terlibat langsung melakukan kecurangan
  - b. Tidak langsung/bukan pelaku: adalah pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat melakukan praktek kecurangan.
2. Bentuk Penyimpangan/Jenis Kecurangan.  
Adalah kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi.
3. Tempat Kejadian  
Adalah Unit Kerja yang terpengaruh atas kejadian Kecurangan.
4. Informasi singkat mengenai modus  
Pola/modus kecurangan yang dilakukan oleh pelaku, misalnya memanfaatkan kelemahan kontrol, dll.
5. Indikasi kerugian  
Kerugian awal akibat Fraud yang teridentifikasi.

C. Format Pelaporan Penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*)

KOP

---

**LAPORAN PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN**  
(*FRAUD CONTROL PLAN*) SEMESTER .... TAHUN .....

Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud*  
Inventarisasi Kejadian Kecurangan dan Tindak Lanjut

| Kejadian Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) |                                 |                                |                     |         | Tindak Lanjut            |                           |   |                          |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|
| Jenis <i>Fraud</i>                   | Tanggal Terjadinya <i>Fraud</i> | Bagian Terjadinya <i>Fraud</i> | Pihak yang Terlibat | Jabatan | Kerugian (Jutaan Rupiah) | Tindakan Perangkat Daerah | Kelemahan/ Penyebab Terjadinya Kecurangan | Tindak Lanjut/ Perbaikan |
|                                      |                                 |                                |                     |         |                          |                           |   |                          |
|                                      |                                 |                                |                     |         |                          |                           |   |                          |
|                                      |                                 |                                |                     |         |                          |                           |   |                          |
|                                      |                                 |                                |                     |         |                          |                           |   |                          |

Karawang,..... 20....  
KEPALA .....,  
  
(.....)  
NIP. ....

Keterangan:

- a. Menjelaskan secara singkat mengenai hasil evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan Strategi Anti Kecurangan pada periode laporan.
- b. Jenis Kecurangan, antara lain korupsi, penipuan, penggelapan aset dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- c. Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat ikut serta dalam Kecurangan. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.
- d. Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.
- e. Tindakan Perangkat Daerah merupakan respon Perangkat Daerah atas kejadian Kecurangan baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku Kecurangan antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain penggantian kerugian dan/atau kewajiban ganti rugi dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.
- f. Kelemahan/penyebab terjadinya Kecurangan merupakan identifikasi kelemahan pada Perangkat Daerah yang menimbulkan Kecurangan dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Perangkat Daerah.
- g. Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Perangkat Daerah terkait kelemahan yang menimbulkan Kecurangan.

BUPATI KARAWANG,  
  
CELLICA NURRACHADIANA